

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR            TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2000  
TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang    : a. bahwa pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan telekomunikasi;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, kepastian usaha, mendorong efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan telekomunikasi serta mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Mengingat    : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

Memutuskan: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit.
  - (2) Pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dikenakan biaya.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi wajib membangun dan/atau menyediakan jaringan telekomunikasi.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam membangun jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi wajib memenuhi kewajiban pembangunan yang tercantum dalam izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.
  - (3) Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibangun dan/atau disediakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat digunakan sendiri dan/atau disewakan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi lain sesuai dengan izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.
  - (4) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dalam membangun dan/atau menyediakan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi, kewajiban pembangunan dalam izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, dan rencana dasar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi wajib menjamin terselenggaranya telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi yang diselenggarakannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan terselenggaranya telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri dari:
  - a. penyelenggaraan jaringan tetap;
  - b. penyelenggaraan jaringan bergerak.
- (2) Penyelenggaraan jaringan tetap dibedakan dalam:
  - a. penyelenggaraan jaringan tetap lokal;
  - b. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
  - c. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional;
  - d. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.
- (3) Penyelenggaraan jaringan bergerak dibedakan dalam:
  - a. penyelenggaraan jaringan bergerak terrestrial;
  - b. penyelenggaraan jaringan bergerak seluler;
  - c. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit.
- (4) Penyelenggaraan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib membangun dan/atau menyediakan kelengkapan jaringan transmisi dalam menyediakan layanan telekomunikasi.
- (5) Jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan jaringan yang digunakan untuk menghubungkan titik simpul akses pelanggan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C, Pasal 10D, Pasal 10E, Pasal 10F, dan Pasal 10G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Penyewaan Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berupa kapasitas jaringan telekomunikasi.

Pasal 10B

- (1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dapat menyewakan jaringan telekomunikasinya kepada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.
- (2) Selain penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jaringan telekomunikasi dari Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dapat digunakan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.
- (3) Penggunaan jaringan telekomunikasi oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penggunaan jaringan telekomunikasinya untuk keperluan sendiri.
- (4) Dalam keadaan tertentu, penggunaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara jasa telekomunikasi setelah mendapatkan persetujuan Menteri.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi terafiliasi;
  - b. kebijakan Pemerintah untuk kepentingan umum; dan/atau
  - c. efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan telekomunikasi.
- (6) Penyewaan dan/atau penggunaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa kapasitas jaringan telekomunikasi.

- (7) Ketentuan mengenai penyewaan dan/atau penggunaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 10C

- (1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dapat melakukan kemitraan dengan badan hukum dalam menyelenggarakan jaringan telekomunikasi.
- (2) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dapat melakukan pemanfaatan sarana dan prasarana telekomunikasi yang dimiliki oleh badan hukum dan/atau perseorangan.

#### Pasal 10D

Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dapat melakukan pemanfaatan sarana dan prasarana telekomunikasi yang dimiliki oleh instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10E

Penyewaan, penggunaan, kemitraan, dan/atau pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C, dan Pasal 10D wajib dimuat dalam perjanjian tertulis.

#### Pasal 10F

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyewaan, penggunaan, kemitraan, dan/atau pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C, Pasal 10D, dan Pasal 10E diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 10G

- (1) Dalam keadaan tertentu, Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi wajib membuka dan menyediakan kelengkapan jaringan transmisi miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) untuk dipakai dan dimanfaatkan secara bersama dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi lain dan/atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

(2) Keadaan . . .

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
    - a. penciptaan persaingan usaha yang sehat antar penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi;
    - b. pencapaian efisiensi penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi kepada masyarakat;
    - c. perwujudan keberlanjutan penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi kepada masyarakat; dan/atau
    - d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang membatasi pembangunan kelengkapan jaringan transmisi.
  - (3) Penyediaan kelengkapan jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
    - a. terbuka, transparan, dan non-diskriminasi; dan
    - b. keadilan yang memperhitungkan biaya pembangunan yang telah dilaksanakan; dan
    - c. menunjuk penilai independen oleh Menteri dalam rangka perhitungan biaya pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan tertentu dan penyediaan kelengkapan jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia.

- (2) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi wajib membuka kesempatan kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi lain untuk menyewa jaringan telekomunikasinya sepanjang kapasitas jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A tersedia.
  - (3) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi wajib membuka kesempatan kepada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi untuk menyewa dan/atau menggunakan jaringan telekomunikasinya sepanjang kapasitas jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B ayat (6) tersedia.
  - (4) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dilarang melakukan pembedaan perlakuan terhadap pengguna jaringannya yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Penyewaan dan/atau penggunaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan perjanjian yang memperhitungkan biaya pembangunan atas kewajiban yang dibebankan kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.
  - (6) Ketentuan mengenai ketersediaan kapasitas jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

Dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib memenuhi kewajiban layanan yang tercantum dalam izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

8. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D, dan Pasal 13E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A . . .



Pasal 13A

Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dapat menyewa dan/atau menggunakan jaringan telekomunikasi dari Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B.

Pasal 13B

Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dapat melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi lain dalam menyediakan layanan jasa telekomunikasi.

Pasal 13C

Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dapat melakukan kemitraan dengan badan hukum dan/atau perseorangan dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi.

Pasal 13D

Penyewaan, penggunaan, kerja sama, dan/atau kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, Pasal 13B, dan Pasal 13C wajib dimuat dalam perjanjian tertulis.

Pasal 13E

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyewaan, penggunaan, kerja sama, dan/atau kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, dan Pasal 13D diatur dengan Peraturan Menteri.

9. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib memberikan kontribusi kewajiban pelayanan universal.
- (2) Kontribusi kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. kontribusi dalam bentuk penyediaan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi; dan/atau

b. Kontribusi . . .

- b. kontribusi dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi.
  - (3) Kontribusi kewajiban pelayanan universal dalam bentuk penyediaan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri.
  - (4) Besaran biaya penyediaan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak kurang dari besaran dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi.
  - (5) Besaran kontribusi kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
10. Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 dihapus.
11. Di dalam BAB II ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedelapan dan disisipkan 1 (satu) pasal di antara Pasal 37 dan Pasal 38, yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Pelaporan

Pasal 37A

- (1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan penyelenggaraan telekomunikasi setiap tahun kepada Menteri.
- (2) Penyampaian laporan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk penyampaian peta jaringan telekomunikasi dan kapasitas jaringan telekomunikasi dalam bentuk digital.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penyampaian laporan keuangan dan laporan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
12. Di dalam BAB II ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesembilan dan disisipkan 4 (empat) Pasal di antara Pasal 37A dan Pasal 38 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, dan Pasal 37E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan  
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan,  
atau Pemisahan

Pasal 37B

Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mendapatkan persetujuan Menteri sebelum melakukan penggabungan dan/atau peleburan.

Pasal 37C

- (1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mendapatkan persetujuan Menteri sebelum melakukan pengambilalihan terhadap Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.
- (2) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib melaporkan kepada Menteri dalam hal melakukan pengambilalihan terhadap nonpenyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau nonpenyelenggara jasa telekomunikasi.
- (3) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib melaporkan kepada Menteri dalam hal kepemilikannya diambilalih oleh nonpenyelenggara jaringan telekomunikasi atau nonpenyelenggara jasa telekomunikasi.

Pasal 37D

Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mendapatkan persetujuan Menteri sebelum melakukan pemisahan.

Pasal 37E

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan dan pelaporan dalam rangka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B, Pasal 37C, dan Pasal 37D diatur dengan Peraturan Menteri.

13. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan:

- a. sendiri; atau
- b. pertahanan keamanan negara.

14. Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dihapus.

15. Pasal 60 dan Pasal 61 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Izin penyelenggaraan telekomunikasi berlaku selama Penyelenggara Telekomunikasi masih menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kewajibannya.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi wajib memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Berdasarkan laporan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A, Menteri melakukan evaluasi terhadap Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi terhadap pemenuhan persyaratan izin penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni:
  - a. evaluasi tahunan; dan
  - b. evaluasi menyeluruh setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Menteri berwenang melakukan penyesuaian terhadap Izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan telekomunikasi, evaluasi, dan penyesuaian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

17. Judul BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB VI

### ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

18. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 77A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 77A

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi wajib mengutamakan tingkat komponen dalam negeri dalam penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat komponen dalam negeri dalam penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi diatur dengan Peraturan Menteri.

19. Ketentuan . . .

19. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Jenis gangguan telekomunikasi terdiri atas:
    - a. gangguan fisik; dan/atau
    - b. gangguan elektromagnetik.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai gangguan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
20. Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 89A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89A

- (1) Dalam rangka pengamanan dan perlindungan penyelenggaraan telekomunikasi, Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib melakukan registrasi untuk setiap pelanggan.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
21. Judul Bab VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
DAN PEMERINTAH DAERAH

22. Di dalam Bab VIII di antara Pasal 89 dan Pasal 90 ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kesatu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu  
Peran Serta Masyarakat

23. Di dalam . . .

23. Di dalam Bab VIII setelah Bagian Kesatu ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedua dan di antara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 94A, Pasal 94B, Pasal 94C, dan Pasal 94D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Peran Serta Pemerintah Daerah

Pasal 94A

Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan pembangunan perlintasan infrastruktur telekomunikasi (*right of way*) dengan berpedoman pada asas transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

Pasal 94B

Dalam hal diperlukan penyesuaian zonasi tata ruang daerah terkait pembangunan infrastruktur telekomunikasi, Penyelenggara Telekomunikasi yang berkepentingan dapat mengajukan penyesuaian dimaksud melalui koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 94C

Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, Pemerintah Daerah dapat berperan serta untuk penyediaan fasilitas bersama infrastruktur telekomunikasi.

Pasal 94D

- (1) Pemerintah Pusat melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan telekomunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan supervisi, monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pada area kawasan hunian, jasa dan perdagangan, serta industri untuk menjamin terwujudnya keterbukaan akses telekomunikasi.

24. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), dan/atau Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. pencabutan izin.
- (2) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang melanggar ketentuan Pasal 2A ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10E, Pasal 10G ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13D, Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 37A ayat (1), Pasal 37B ayat (1), Pasal 37B ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 67 ayat (2), Pasal 77A ayat (1), dan/atau Pasal 89A ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. pemberhentian sementara; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri yang melanggar ketentuan Pasal 50 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. pencabutan izin.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan mengenai besaran sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah.



- (6) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

## Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini:
- a. penyewaan jaringan telekomunikasi antara Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi lain;
  - b. penyewaan dan/atau penggunaan jaringan telekomunikasi antara Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;
  - c. kemitraan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi antara Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan badan hukum;
  - d. kemitraan penyelenggaraan jasa telekomunikasi antara Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan badan hukum dan/atau perseorangan;
  - e. pemanfaatan sarana dan prasarana telekomunikasi yang dimiliki oleh badan hukum, perseorangan, dan/atau instansi pemerintah oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi; dan/atau
  - f. kerjasama penyediaan layanan jasa telekomunikasi antara Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi lain,
- yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 10A sampai dengan Pasal 10E dan/atau Pasal 13A sampai dengan Pasal 13D, paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR      TAHUN  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2000  
TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh besar terhadap perkembangan cepat dan dinamis yang terjadi pada bidang penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk dari aspek teknis maupun model bisnis.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang mulai berlaku sejak tahun 2000, pada dasarnya telah mengakomodir perkembangan dimaksud, namun terdapat beberapa ketentuan yang ditafsirkan berbeda dari yang dimaksudkan, serta terdapat beberapa ketentuan yang perlu diubah sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan telekomunikasi.

Ketentuan yang perlu diperjelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam penerapannya, antara lain mengenai penyewaan jaringan telekomunikasi antar Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, kerjasama antar Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, penyewaan dan/atau penggunaan jaringan telekomunikasi dari Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, kemitraan antara Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan badan hukum, serta pemanfaatan sarana dan prasarana telekomunikasi milik instansi pemerintah, badan hukum, atau perseorangan oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.

Disamping itu, beberapa ketentuan terkait dengan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran dihapus karena telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Perubahan-perubahan tersebut memperjelas penafsiran sebagai pedoman para pemangku kepentingan dalam penerapan ketentuan di bidang penyelenggaraan telekomunikasi, agar terciptanya kepastian hukum dan kepastian usaha yang dapat mendukung pembangunan nasional.

Perubahan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagai akibat adanya perkembangan penyelenggaraan telekomunikasi antara lain mengenai prioritas untuk pengiriman, penyaluran dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit, penyederhanaan pengaturan jenis penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, permohonan persetujuan dan pelaporan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Penyelenggara Telekomunikasi, koordinasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam pemberian kemudahan pembangunan perlintasan infrastruktur telekomunikasi, registrasi pelanggan telekomunikasi, dan sanksi administratif dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 2A

Cukup jelas.

#### Angka 2

#### Pasal 6

#### Ayat (1)

Dalam membangun dan/atau menyediakan jaringan telekomunikasi penyelenggara jaringan dapat membangun keseluruhan jaringan dapat pula membangun sebagian dan/atau menyediakan sebagian jaringan untuk terselenggaranya telekomunikasi. Misal, dalam hal diperlukannya penggunaan transponder satelit, penyelenggara jaringan tidak harus memiliki satelit sendiri.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Penyelenggaraan jaringan tetap adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk layanan telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkit sewa.

Huruf b

Penyelenggaraan jaringan bergerak adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.

Ayat (2)

Huruf a

Penyelenggaraan jaringan tetap lokal adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan di wilayah yang ditentukan, menggunakan jaringan kabel dan atau jaringan lokal tanpa kabel. Penyelenggaraan jaringan tetap lokal dapat menyelenggarakan sirkit sewa.

Huruf b

Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh (interlokal) adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk menghubungkan jaringan-jaringan terutama jaringan tetap lokal termasuk sirkit sewa untuk jaringan tertutup. Jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh merupakan jaringan tulang punggung interlokal.

Huruf c

Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional adalah penyelenggaraan jaringan yang menghubungkan jaringan domestik dengan jaringan internasional.

Huruf d

Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup adalah penyelenggaraan jaringan yang menyediakan jaringan untuk disewakan.

Ayat (3)

Huruf a

Penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

Huruf b

Penyelenggaraan jaringan bergerak seluler adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

Huruf c

Penyelenggaraan jaringan bergerak satelit adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit.

Ayat (4)

Kelengkapan jaringan transmisi dapat berupa antara lain menara, tiang, gorong-gorong (*duct*), fasilitas bawah tanah, dan fasilitas pendaratan kabel.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan titik simpul akses adalah kelengkapan jaringan yang digunakan untuk mendistribusikan akses ke pelanggan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 10A

Yang dimaksud dengan “penyewaan jaringan telekomunikasi berupa kapasitas jaringan telekomunikasi” adalah penyewaan seluruh atau sebagian kapasitas sistem jaringan telekomunikasi melalui rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi, yang dibangun dan/atau disediakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi, yang mencakup sub sistem jaringan kabel, sub sistem jaringan optik, sub sistem jaringan frekuensi radio, dan/atau sub sistem jaringan elektromagnetik lainnya.

Pasal 10B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penggunaan jaringan telekomunikasinya untuk keperluan sendiri dilakukan dalam hal Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi juga merupakan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

Ayat (4)

Kerjasama penggunaan jaringan telekomunikasi antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara jasa telekomunikasi antara lain dalam bentuk bagi hasil dan kerja sama lainnya yang saling menguntungkan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “penyewaan dan/atau penggunaan jaringan telekomunikasi berupa kapasitas jaringan telekomunikasi” adalah penyewaan dan/atau penggunaan seluruh atau sebagian kapasitas pada sistem jaringan telekomunikasi melalui rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi, yang dibangun dan/atau disediakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi, yang mencakup sub sistem jaringan kabel, sub sistem jaringan optik, sub sistem jaringan frekuensi radio, dan/atau sub sistem jaringan elektromagnetik lainnya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10C

Ayat (1)

Kemitraan dapat dilakukan antara lain dalam:

- a. pembangunan jaringan telekomunikasi; dan/atau
- b. pengoperasian sebagian atau keseluruhan rangkaian perangkat telekomunikasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana telekomunikasi antara lain berupa menara telekomunikasi, *ducting*, dan gedung.

Pasal 10D

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana telekomunikasi antara lain berupa menara telekomunikasi, *ducting*, dan gedung.

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan terkait Barang Milik Negara.

Pasal 10E

Cukup jelas.

Pasal 10F

Cukup jelas.

Pasal 10G

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kelengkapan jaringan tertentu antara lain berupa menara, *ducting*, tiang, dan gedung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 13A

Penyewaan dan/atau penggunaan jaringan telekomunikasi berupa penyewaan dan/atau penggunaan seluruh atau sebagian kapasitas pada sistem jaringan telekomunikasi melalui rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi, yang dibangun dan/atau disediakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi, yang mencakup sub sistem jaringan kabel, sub sistem jaringan optik, sub sistem jaringan frekuensi radio, dan/atau sub sistem jaringan elektromagnetik lainnya.



Pasal 13B

Kerjasama penyediaan layanan jasa telekomunikasi antara lain dalam bentuk bagi hasil dan kerja sama lainnya yang saling menguntungkan.

Pasal 13C

Kemitraan dapat dilakukan antara lain dalam pengoperasian sebagian atau keseluruhan rangkaian perangkat telekomunikasi.

Pasal 13D

Cukup jelas.

Pasal 13E

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 37A

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 37B

Yang dimaksud dengan “penggabungan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan “peleburan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Pasal 37C

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengambilalihan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37D

Yang dimaksud dengan “pemisahan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 67

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 77A

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 78

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan gangguan fisik yaitu gangguan secara fisik pada Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau sarana dan prasarana telekomunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan telekomunikasi.

Gangguan fisik antara lain berupa terputusnya jaringan kabel dan terhalangnya transmisi frekuensi radio karena bangunan tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan gangguan elektromagnetik yaitu gangguan secara elektromagnetik pada Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau sarana dan prasarana telekomunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan telekomunikasi.

Gangguan elektromagnetik antara lain berupa terganggunya transmisi melalui kabel fiber optik disebabkan daya elektromagnetik kabel tegangan tinggi yang berdekatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 89A

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 94A

Pembangunan perlintasan infrastruktur telekomunikasi dilakukan dalam kabupaten/kota atau lintas kabupaten/kota.

Pasal 94B

Cukup jelas.

Pasal 94C

Cukup jelas.

Pasal 94D

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR